



P U T U S A N

Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ahmad Rodia Burkon;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 03 Juni 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Encep Kartawiria No.137 Rt.004 Rw.008 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/ Direktur CV Arbie;

Terdakwa di Penyidik tidak ditahan;

Terdakwa Ahmad Rodia Burkon ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
2. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022;
3. Hakim PN sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua PN Bale Bandung Sejak Tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, Setelah diingatkan hak nya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, Terdakwa secara tegas menolak dan menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Blb tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD RODIA BURKON** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menghukum Terdakwa **AHMAD RODIA BURKON** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Membayar Denda sebesar 2 (dua) x **Rp 1.031.777.211,- = Rp 2.063.554.422,- (dua milyar enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua rupiah)** dan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda dimaksud. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1) 1 (satu) set Salinan Akte Notaris Nomor 21 Tanggal 28 Agustus 1997 tentang Pendirian CV ARBIE dan berkas pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan PKP a.n. CV ARBIE.
 - 2) 1 (satu) set berkas permohonan dan pengukuhan PKP a.n. CV ARBIE.
 - 3) 1 (satu) set berkas permohonan sertifikat elektronik a.n. CV ARBIE dan Berita Acara Serah Terima Softcopy Sertifikat Elektronik.
 - 4) 1 (satu set) print-out data SIDJP Lampiran V SPT PPh Badan Tahun 2016 a.n. CV ARBIE.
 - 5) 1 (satu set) print-out data pelaporan SPT Masa PPN dan data penerbitan Faktur pajak yang dilaporkan a.n. CV ARBIE Masa Pajak Januari s.d. Desember 2017.
 - 6) 1 (satu) set asli print-out rekening BNI Nomor 8211606093 a.n. CV ARBIE.
 - 7) 1 (satu) set print-out Rekapitulasi transaksi antara PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia dan CV ARBIE

Halaman 2 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) set Salinan Invoice, Faktur Pajak, Berita Acara Serah Terima, dan Purchase Order dari dan/atau dari CV ARBIE
- 9) 1 (satu) set Bukti Pembayaran (RK) dari PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia ke CV ARBIE
- 10) Soft copy Bukti Potong dan Kwitansi Pembayaran.
- 11) 1 (satu) set print-out data transaksi rekening Bank BJB nomor 0006642683002 a.n. CV ARBIE periode Januari 2017 s.d. Maret 2018
- 12) 1 (satu) set set print-out system Data Nasabah Bank BJB a.n. CV ARBIE Nomor rekening 0006642683002.

Angka 1 sampai dengan angka 12, dipergunakan dalam perkara atas nama ARDIYAN bin H. DOLI SADELI.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan di antaranya bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD RODIA BURKON, berdasarkan akta pendirian Notaris TINA ROSILAWATI LILIDIDJAJA,.SH, Nomor 21 tanggal 28 Agustus 1997, selaku Direktur CV.ARBIE yang beralamat di Jalan Sangkuriang No 63, RT 04/RW 20, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, bersama-sama dengan saksi ARDIYAN bin H. DOLI SADELI (Penuntutan dalam berkas perkara yang terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam kurun waktu masa pajak Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kantor CV.ARBIE Jalan Sangkuriang No 63, RT 04/RW 20, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, atau setidaknya pada tempat lain berdasarkan pasal 84 ayat (1) KUHP bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang**

Halaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa CV.ARBIE berdiri tahun 1997, sesuai dengan akte Notaris TINA ROSILAWATI LILIDIDJAJA,.SH, Nomor 21 tanggal 28 Agustus 1997, perihal akta pendirian dan Anggaran Dasar CV.ARBIE, Notaris di Bandung dengan terdakwa AHMAD RODIA BURKON sebagai Direktur dan Pemegang saham CV.ARBIE.
- Bahwa terkait dengan administrasi perpajakan CV.ARBIE adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP PRATAMA CIMAHI sejak 01 Oktober 1997 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 03 Maret 2015. CV.ARBIE bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak. Dengan kewajiban perpajakan untuk tahun 2017 yaitu Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (selanjutnya disebut UU PPN), CV. ARBIE sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang dan wajib membuat faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan BKP dan atau JKP yang terutang PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU PPN.
- Bahwa awalnya terdakwa AHMAD RODIA BURKON bertemu dengan saksi ARDIYAN bin H. DOLI SADELIN disekitar daerah Lebak bulus, Jakarta Selatan. Pada saat itu saksi ARDIYAN mengatakan kepada terdakwa AHMAD RODIA BURKON, ada pekerjaan dari PT.INFRASUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA).
- Bahwa saksi ARDIYAN bekerja sebagai Manager Finance di PT.FORTHEN CATAR NUSANTARA (PT.FCN), diminta Sdr. ANDI IMANSYAH LUTFI alias ANDI WIBISONO selaku Direktur PT.FORTHEN CATAR NUSANTARA (PT.FCN), agar saksi ARDIYAN mencarikan bendera perusahaan dalam rangka mengikuti tender pekerjaan ke PT.INFRASUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA), karena PT.FORTHEN CATAR NUSANTARA (PT.FCN), tidak bisa register pengajuan vendor ke PT.TELKOM INFRA.
- Bahwa terdakwa AHMAD RODIA BURKON setuju untuk meminjamkan perusahaan nya atas penawaran dari saksi ARDIYAN untuk mengikuti tender pekerjaan ke PT.INFRASUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA), kemudian surat penawaran harga dibuat oleh saksi ARDIYAN dan

Halaman 4 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh terdakwa AHMAD RODIA BURKON atas nama CV.ARBIE.

- Bahwa untuk kegiatan selanjutnya diwakili oleh saksi ARDIYAN atas nama CV.ARBIE dimulai dari kegiatan rapat klarifikasi dan negosiasi dengan pihak PT.TELKOM INFRA, serta mengambil dokumen Purchase Order (PO) PT.INFRASTUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA) yang kemudian diserahkan kepada terdakwa AHMAD RODIA BURKON untuk ditandatangani.
- Bahwa dalam rangka proyek pekerjaan dari PT.INFRASTUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA), terdakwa AHMAD RODIA BURKON bersama-sama saksi ARDIYAN membuka rekening bank di BNI KCP Cimahi dengan Nomor 8211606093 a.n. CV.ARBIE dengan dua orang pemilik otoritas untuk melakukan transaksi terutama transaksi penarikan dana yaitu terdakwa AHMAD RODIA BURKON sebagai Direktur CV.ARBIE dan saksi ARDIYAN.
- Bahwa terkait pekerjaan dari PT.INFRASTUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA), terdakwa AHMAD RODIA BURKON memberikan login dan password e-faktur CV.ARBIE kepada saksi ARDIYAN, untuk mempermudah membuat faktur pajak CV.ARBIE atas transaksi dari PT.INFRASTUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA).
- Bahwa dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2017, jumlah nilai pekerjaan/ proyek CV.ARBIE dari PT.INFRASTUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA), sebesar Rp.49.147.553.591,- (Empat puluh sembilan milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah). Dan berdasarkan informasi portaldjp KPP Pratama Cimahi, CV.ARBIE telah menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN kepada PT.INFRASTUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA), dengan jumlah PPN sebesar Rp.4,914,755,350.- (Empat milyar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sbb:

NO	NOFA	TGFA	DPP	PPN	KET
1	'0100011754972164	'10-JAN-17	2,542,114,841	254,211,484	
2	'0100011754972165	'01-FEB-17	1,694,743,228	169,474,322	
3	'0100011754972166	'01-FEB-17	2,542,114,841	254,211,484	
4	'0100011754972167	25-APR-17			BATAL
5	'0100011754972168	25-APR-17			BATAL
6	'0100011754972169	'04-APR-17	1,694,743,220	169,474,322	
7	'0100011754972170	'04-APR-17			

Halaman 5 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2,542,114,840	254,211,484	
8	'0100011754972171	'03-MAY-17			BATAL
9	'0100011754972172	'03-MAY-17	2,542,114,841	254,211,484	
10	'0100011754972173	'07-JUN-17	1,694,743,228	169,474,322	
11	'0100181790556478	'13-JUN-17			BATAL
12	'0100181790556479	'13-JUN-17			BATAL
13	'0100181790556480	'12-JUL-17	2,542,114,841	254,211,484	
14	'0100181790556482	'28-JUN-17			BATAL
15	'0100181790556483	'12-JUL-17			BATAL
16	'0100181790556484	'18-JUL-17			BATAL
17	'0100181790556485	'01-AUG-17	1,694,743,228	169,474,322	
18	'0100181790556486	'01-AUG-17	2,542,114,841	254,211,484	
19	'0100181790556487	'05-SEP-17			BATAL
20	'0100181790556488	'05-SEP-17	1,694,743,228	169,474,322	
21	'0100181790556489	'13-JUN-17	1,694,743,228	169,474,322	
22	'0100181790556490	'03-OCT-17	2,542,114,841	254,211,484	
23	'0100181790556491	'03-OCT-17	1,694,743,228	169,474,322	
24	'0100181790556492	'01-NOV-17			BATAL
25	'0100181790556493	'01-NOV-17			BATAL
26	'0100181790556494	'01-NOV-17	1,694,743,228	169,474,322	
27	'0100181790556495	'01-NOV-17	2,542,114,841	254,211,484	
28	'0100181790556496	'05-DEC-17	1,694,743,228	169,474,322	
29	'0100181790556497	'05-DEC-17	2,542,114,841	254,211,484	
30	'0110011754972167	'25-APR-17	1,694,743,228	169,474,322	
31	'0110011754972168	'25-APR-17	2,542,114,841	254,211,484	
32	'0110011754972171	'03-MAY-17	1,694,743,228	169,474,322	
33	'0110181790556478	'13-JUN-17	2,542,114,841	254,211,484	
34	'0110181790556483	'18-JUL-17			BATAL
35	'0110181790556483	'02-AUG-17			BATAL
36	'0110181790556484	'01-AUG-17			BATAL
37	'0110181790556487	'05-SEP-17	2,542,114,841	254,211,484	
			49,147,553,591	4,914,755,350	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas transaksi yang telah dipungut oleh CV. ARBIE kepada PT.INFRASUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA), dengan jumlah PPN sebesar Rp.4,914,755,350.- (Empat milyar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), terdakwa AHMAD RODIA BURKON menyetorkan sebagian PPN yang telah dipungut a.n. CV.ARBIE dari PT.INFRASUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA), untuk masa Pajak Januari s.d. Agustus 2017, yaitu hanya sejumlah Rp 1,325,932,026.- (Satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua puluh enam rupiah) dengan rincian sbb:

N O	KD MAP	KD SET OR	PTNTP	MASA PAJAK	TANGGAL BAYAR	JML SETOR
1	411211	100	95F20693HIRQATDU	1012017	20170123	54.21 1.484
2	411211	100	393E469FC7C16K6E	1012017	20170124	2.3 36.500
3	411211	100	DF55369F9JHQGJ6E	1012017	20170124	3.5 83.400
4	411211	100	68D383P4O00081AE	2022017	20170324	54.21 1.484
5	411211	100	05F823P4CU340BAE	2022017	20170324	69.47 4.322
6	411211	100	D22C46UPBNJI3REU	3032017	20170413	54.21 1.484
7	411211	100	768696UOMP1SJJEU	3032017	20170413	69.47 4.322
8	411211	100	7463911NRSQD2A69	7072017	20171020	300.00 0.000
9	411211	100	148DB2OBET4T2ES9	8082017	20171128	100.00 0.000
10	411219	100	CE64D47SKQ12NNEU	4042017	20170605	69.47 4.322
11	411219	100	BCF2A47SG50MR7EU	4042017	20170605	54.21 1.484
12	411219	100	5DCE80KNL3LGPHGE	5052017	20170720	54.21 1.484
13	411219	100	3A52D0K08AB1R3GE	5052017	20170720	69.47 4.322
14	411219	100	1DEAC1IKLT591FRU	6062017	20170727	54.21 1.484
15	411219	100	35FD61IM0VGN13RU	6062017	20170727	69.47 4.322
16	411219	100	6E2D2444B7VUT77U	7072017	20170815	54.21 1.484
17	411219	100	55410443QBQJPT7U	7072017	20170815	69.47 4.322
18	411219	100	BFF616IC5GDFAUCE	8082017	20170904	54.21 1.484
19	411219	100	8CB466IBH4FRA8CE	8082017	20170904	69.47 4.322
						1.325.932.0 26

- Bahwa kemudian saksi ARDIYAN menyetorkan PPN CV. ARBIE, untuk Masa Pajak **September s.d. Desember 2017** sejumlah Rp

Halaman 7 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1,525,268,902.- (Satu milyar lima ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua rupiah) dengan rincian sbb:

N O	KDMAP	KD SETOR	PTNTP	MASA PAJAK	TANGGAL BAYAR	JML SETOR
1	411211	100	11D147SAP5DRRN P9	9092017	20171026	254.2 11.484
2	411211	100	639102BFE9CQ88S 9	10102017	20171128	423.6 85.806
3	411211	100	7D4273S4IURKUNJ 9	11112017	20180102	423.6 85.806
4	411211	100	88BA758DPMUG12 PO	12122017	20180131	423.6 85.806
						1.525.268.902

- Bahwa dengan demikian masih terdapat PPN yang telah dipungut a.n. CV.ARBIE dari PT. INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI INDONESIA dalam kurun waktu **Januari s.d. Agustus 2017** yang tidak disetorkan sekurang-kurangnya sebesar **Rp 2.063.554.422,-** (Dua milyar enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH	TOTAL
Jumlah transaksi sebagai Dasar	49.147.553.591	
Pengenaan Pajak		
Jumlah PPN yang telah dipungut dari lawan transaksi berdasarkan Faktur Pajak yang telah diterbitkan dan dikreditkan oleh lawan transaksi (10%)		4.914.755.350
Jumlah PPN yang telah disetor ke kas Negara		2.851.200.928
Selisih yang tidak disetorkan		2.063.554.422

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa AHMAD RODIA BURKON bersama-sama dengan saksi ARDIYAN (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), tidak menyetorkan sebagian dari PPN yang telah dipungut untuk masa pajak Januari sampai dengan Agustus 2017, menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara sebesar nilai PPN sebesar **Rp 2.063.554.422,-** (Dua milyar enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).

Perbuatan terdakwa AHMAD RODIA BURKON bersama-sama dengan saksi ARDIYAN (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i jo pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali



terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Murwanti Anugrahani, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Account Representative di KPP Pratama Cimahi di Kota Cimahi ;
- Bahwa Tugas Account Representative adalah melakukan Pengawasan kepatuhan kewajiban Perpajakan Wajib Pajak, menyusun Profil Wajib pajak, Analisis Kinerja Wajib Pajak dan Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka Intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak ;
- Bahwa Pajak Yang dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) ;
- Bahwa saksi mempunyai akses/kewenangan untuk mengawasi data pajak Wajib Pajak/Perusahaan yang terkena kewajiban membayar pajak. itu termasuk tugas Saksi ;
- Bahwa Menurut data SIDJP lapangan usaha dari CV Arbie adalah bidang usaha Perdagangan Besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak ;
- Bahwa Pajak yang belum dibayar Terdakwa adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ;
- Bahwa Pajak yang seharusnya disetor ke Negara adalah sebesar Rp. 4.914.755.350,00 (Empat Milyar Sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) tetapi baru disetor sejumlah Rp. 2.851.200.928,00 (Dua milyar delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu Sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga PPN yang belum disetor dalam masa pajak Januari sampai dengan Desember 2017 adalah sejumlah Rp. 2.063.554.422,00 (Dua milyar enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) ;
- Bahwa Perusahaan atau Wajib Pajak tidak menyetorkan Pajak dapat diketahui pada Sistim Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) ,

Halaman 9 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aproweb dan Portal DJP dan sesuai dengan laporan SPT PPN yang dilaporkan CV Arbie ;

- Bahwa KPP Pratama Cimahi telah melakukan Klarifikasi kepada wajib Pajak dan juga telah melakukan Survey kepada Perusahaan atau Wajib pajak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai kontrak kerjanya ;
- Bahwa Saksi tahu ada kekurangan setoran pajak CV Arbie adalah dari laporan Wajib Pajak di data base SIDJP ;
- Bahwa Saksi baru memegang Perusahaan CV Arbie sejak tahun 202, tetapi sebelum Saksi pegang Terdakwa pernah datang mengkonfirmasi ke Kantor Pajak, tetapi Saksi tidak tahu sejauh mana yang dilakukan oleh wajib Pajak ;
- Bahwa Kantor pajak dapat melihat NPWP Wajib Pajak apabila melakukan transaksi dan menurut data SIDJP pemilik NPWP tersebut adalah atas nama Direktur CV Arbie yaitu AHMAD RODIA BURKON (Terdakwa) ;
- Bahwa setelah diperlihatkan Bukti-bukti surat/ dokumen yang diajukan kepersidangan Saksi membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Novan Ilfazri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberi keterangan di BAP Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Officer Procurement di PT INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI INDONESIA di Jakarta ;
- Bahwa PT INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI INDONESIA adalah anak perusahaan dari PT Telkom Indonesia, Tbk yang bergerak dalam bidang Jasa Pemeliharaan BTS/Tower Provider ;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Officer Procurement di PT INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI INDONESIA secara umum adalah memenuhi kebutuhan perusahaan dengan cara mencari dan menentukan rekanan dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan Perusahaan , dalam hal ini pada saat dapat Proyek kami mencari Mitra untuk mengakomodir , kemudian melakukan Negosiasi dan kemudian membuat Surat Pesanan (Booked order) kepada Mitra Pelaksana dalam hal ini adalah CV Arbie ;
- Bahwa Perusahaan Terdakwa (CV Arbie) sudah terdaftar sejak tahun 2017 sebagai Correktive Maintanance karena mempunyai harga yang

Halaman 10 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetitif sehingga ditunjuk sebagai Vendor/Mitra PT INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI INDONESIA ;

- Bahwa Selama tahun 2017 PT INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI INDONESIA telah memberikan proyek senilai Rp. 50.842.296.828,00 (lima puluh milyar delapan ratus empat puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) yang dibagi menjadi 5 (lima) pekerjaan / purchase order ;
- Bahwa Pekerjaannya adalah melakukan Maintenance Power BTS seperti pemeliharaan dan factor factor pendukungnya seperti penyediaan sparepart CME (Civil Mechanical Electronical) ;
- Bahwa Yang melaksanakan proyek adalah CV Arbie setelah ada kesepakatan harga dan diputuskan manajemen untuk melaksanakan Customer correctif ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa posisi dari PT Catar Nusantara karena kami tidak berhubungan langsung, Mitra PT INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI INDONESIA melakukan tugas pemeliharaan Tower BTS dan yang punya BTS adalah PT Catar Nusantara ;
- Bahwa Yang berwenang mengawasi adalah tim Operation bukan wewenang Saksi.
- Bahwa Yang melaksanakan pekerjaan di lapangan adalah CV Arbie yang dituangkan dalam data BASN ;
- Bahwa Saksi menyuruh datang pihak Vendor yaitu CV Arbie tetapi yang datang adalah Bapak Ardiyan sebagai Manager CV Arbie perwakilan dari CV Arbie untuk mengambil Purchase Order (PO) rangkap 2 yang kemudian ditandatangani dan dibubuhi materai dan satu salinan dikembalikan kepada Management Procurement dan satu salinan lagi diserahkan kepada CV Arbie sebagai dasar penagihan nanti ;
- Bahwa Yang menandatangani kontrak adalah Bapak Ardiyan sebagai Manager CV Arbie ;
- Bahwa Cara pembayarannya adalah setelah pihak kami menerbitkan Purchase Order (PO) dan setelah syarat-syarat terpenuhi CV Arbie melakukan penagihan kepada kami ;
- Bahwa pada saat datang Bapak Ardiyan membawa Purchase Order (PO) yang telah ditandatangani oleh Bapak Ahmad Rodia Burko selaku Direktur CV Arbie;
- Saksi mengetahui kekurangan bayar pajak karena diberitahu oleh KPP Pratama Cimahi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Blb.



3. Saksi Sandri Optimis dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi membenarkan telah memberi keterangan di Penyidik dalam BAP;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Officer Tax Management di PT INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI INDONESIA sejak bulan Mei 2015 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Saksi bertugas untuk melaporkan PPN, PPh 21 dan PPh Badan ;
- Bahwa Pada saat perusahaan membutuhkan Mitra untuk pengerjaan proyek, kami memanggil Mitra dalam hal ini CV Arbie, dan pada data kami terdaftar nama AHMAD RODIA BURKON (Terdakwa) sebagai Direktur CV Arbie dan ARDIYAN sebagai Manager CV Arbie. Pada saat itu yang datang adalah ARDIYAN sebagai perwakilan dari CV Arbie dan memberikan penawaran, setelah kami analisa dan kemudian dituangkan dalam kesepakatan yang pada saat itu ditandatangani oleh ARDIYAN. Pada saat itu Saksi bertemu dengan ARDIYAN untuk Negosiasi. Sejak tahun 2017 ada 23 transaksi yang dilakukan CV Arbie yang total nilainya Rp. 49.147.553.591,00 (empat puluh Sembilan milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah) dengan nilai PPN 4.914.755.350,00 (Empat Milyar Sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) , dan atas pekerjaan ini CV Arbie menerbitkan Faktur Pajak kepada Kami, kemudian Kami Klarifikasi, kami cek Invoice dalam Proyek yang intinya semua terpenuhi kemudian Kami membayar semua uang PPN ke CV Arbie dan Kami berkewajiban memotong PPh atas jasa sebesar 2 % yang nilainya ± Rp. 674.989.681,00 (Enam ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) ;
- Bahwa Tahap pembayaran adalah apabila PT INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI INDONESIA telah mengirimkan BO kepada CV Arbie, dan CV Arbie telah memenuhi persyaratan dan mengajukan permohonan pembayaran kepada PT INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI INDONESIA . Dan Kami punya kewajiban memotong PPH dari transaksi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kekurangan pembayaran pajak oleh CV Arbie adalah sejumlah Rp. 2.063.554.422,00 (Dua milyar enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) ;
- Bahwa Berdasarkan Faktur Pajak Direktur CV Arbie adalah AHMAD RODIA BURKON ;

Halaman 12 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Akung Wilis Joko Purboyo, ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang diberikannya benar;
- Bahwa Saksi sebagai Manager Operation di PT INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI INDONESIA ;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai Manager Operation adalah melaksanakan tugas operational diantaranya pengelolaan jadwal, tenaga kerja, dan persiapan peralatan Managed Service, Pengelolaan Standar Operasi dan Service Level Agreement Managed Service, Mengelola layanan Jelpdesk terkait Service Operation dan mengelola dokumen terkait Service Operation ;
- Bahwa CV Arbie merupakan salah satu rekanan /Mitra kami dala hal Pemeliharaan Tower Provider (Operator) dan penyediaan Sparepart CME (Civil, Mechanical, Electronical dan Saksi bertugas dari persiapan (dikoordinasikan tim operational) sampai dengan pelaksanaan (sesuai atau tidak dengan schedule yang disepakati) hingga selesai (evaluasi, Rekonsiliasi pekerjaan) kemudian serah terima (ada lampiran, Berita acara penyelesaian pekerjaan, Berita acara serah terima pekerjaan) ;
- Bahwa Secara operational PT INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI INDONESIA Saksi berhubungan dengan Adriyan, sedangkan secara Administrasi Saksi berhubungan dengan Roy Kartika ;
- Bahwa Pemilik CV Arbie adalah Ahmad R Burkon (Terdakwa) ;
- Bahwa Yang mengerjakan atau yang melaksanakan pekerjaan di lapangan adalah Adriyan jadi Saksi selalu berhubungan dengan Adriyan dalam hal pekerjaan di lapangan kalau dalam hal Administrasi pekerjaan Saksi berhubungan dengan Roy Kartika , semua berkas Administrasi CV Arbie disiapkan oleh Roy Kartika seperti antara lain : Berita Acara Penyelesaian pekerjaan.
- Bahwa Buktinya berupa Lampiran pekerjaan yang sudah diselesaikan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sesuai dengan Item , kemudian Saksi melaporkan ke atasan Saksi (Pak Chaerul), kemudian diproses BAST(Berita Acara Serah Terima) , kemudian dikeluarkan Invoice;
- Bahwa bisa di Sub kontrakan kepada perusahaan lain ;
- Bahwa Yang membayar pajak adalah CV Arbie ;
- Bahwa Saksi tahu PT Cater, perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dengan CV Arbie ;

Halaman 13 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal, yang punya PT Cater adalah Pak Ardiyan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa PT INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI INDONESIA tidak langsung menunjuk PT Cater karena Saksi hanya sebagai pelaksana ;
- Bahwa Pekerjaan CV Arbie dari bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 ;
- Bahwa Ardiyan bekerja di CV Arbie tetapi yang suka datang ke kantor adalah Roy Kartika ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana penunjukan CV Arbie ;
- Bahwa Tidak ada kendala dari PT INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI INDONESIA atas pekerjaan CV Arbie ;
- Bahwa Saksi baru tahu ada masalah dengan CV Arbie setelah dipanggil oleh Penyidik Pajak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan bukti-bukti surat tersebut ;
- Bahwa yang bertanggungjawab adalah CV Arbie ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi Rr. Sinta Muryanti Dewi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang diberikannya benar;
- Bahwa Saksi sebagai Customer Service PT Bank BNI (Persero) Tbk KC Perintis Kemerdekaan ;
- Bahwa Yang Saksi ketahui adalah tentang pembukaan Rekening. Untuk pembukaan Rekening Terdakwa datang membawa syarat-syarat kemudian dibukakan Rekening kemudian kita berikan cek/Giro setelah itu baru Terdakwa bisa bertransaksi atas nama CV Arbie. Terdakwa adalah sebagai Pengurus/penandatangan di CV Arbie ;
- Bahwa Transaksi antara lain : Uang masuk bisa lewat transfer , potongan dan uang keluar bisa lewat STGS (Penarikan Cek ;
- Bahwa Berdasarkan data yang ada dalam System Bank BNI dalam periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2018 totalnya sebesar Rp 57.294.944.010,00 (Lima puluh tujuh milyar dua ratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu sepuluh rupiah) ;
- Bahwa ada penarikan dana oleh pihak yang bernama Forthen Catar Nusantara sejumlah Rp. 1.538.000.000,- (Satu milyar lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa sampai sekarang Rekening masih aktif ;

Halaman 14 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berbeda kalau untuk Perusahaan harus ada Akta, NPWP, KTP Pengurus dan lain-lain, untuk rekening pribadi hanya pakai KTP saja ;
- Bahwa Waktu pembukaan Rekening yang bertandatangan adalah Ahmad Rodia Burkon (Terdakwa) ;
- Bahwa benar yang bertandatangan adalah Terdakwa tetapi yang melaksanakan Ardiyan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Sony Siswardhini, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang diberikannya benar;
- Bahwa Saksi sebagai Branch Operation Manger Bank Mandiri ;
- Bahwa Tugas Branch Operation Manger Bank Mandiri adalah membawahi Operasional ;
- Bahwa Berdasarkan Sisitim Informasi Bank Mandiri telah dibuka Rekening atas nama Ahmad Rodia Burkon berdasarkan pengajuan/permohonan yang dilakukan Ahmad Rodia Burkon pada tanggal 8 Juli 2010 ;
- Bahwa Penarikan dana dilakukan lewat ATM
- Bahwa Sekarang Rekening sudah tutup sejak 31 Januari 2021 ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, tetapi Saksi tahu dari Sistem Bank Mandiri ;
- Bahwa Berdasarkan data yang ada dalam system Bank Mandiri dari periode 01 Januari 2017 s.d 31 Maret 2018 total penerimaan dana sejumlah Rp. 1.090.530.000,00 (Satu milyar Sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan total pengeluaran atau penarikan dana a.n Ahmad Rodia Burkon sejumlah Rp. 1.017.548.880,00 (Satu milyar tujuh belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **Keukeu Anggarani Putri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang diberikannya benar;
- Bahwa Saksi sebagai Staf Administrasi Dana dan Jasa Bank BJB;
- Bahwa Tugas Staf Administrasi Dana dan Jasa Bank BJB melaksanakan aktivitas operasional dana dan jasa di Bank BJB Cimahi ;

Halaman 15 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan data system Bank BJB ada pembukaan Rekening atas nama Ahmad Rodia Burkon (terdakwa) ;
- Bahwa Berdasarkan data yang ada dalam system Bank BJB dari periode 01 Januari 2017 s.d 31 Maret 2018 total penerimaan dana sejumlah Rp. 1.671.200.000,00 (Satu milyar Enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan total pengeluaran atau penarikan dana a.n Ahmad Rodia Burkon sejumlah Rp. 1.852.624.608,00 (Satu milyar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan rupiah) ;
- Bahwa Transaksi berupa transfer dari Bank lain dengan nilai sampai dengan Rp. 300.000.000,- -an (tiga ratus juta rupiah) , transaksi penarikan melalui Cek kisaran Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa sampai sekarang Rekeningnya masih aktif ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan seorang Ahli bernama **Dwianto Harry Soediarto**, yang telah disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah diperiksa di Penyidik Pajak dan ahli masih tetap dengan keterangannya;
- Bahwa Dasar penunjukan saya sebagai Ahli perpajakan adalah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-448/PJ/2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Penunjukan Pegawai sebagai Ahli untuk memberikan keterangan dan atau pendapat dalam penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dan Surat Tugas Nomor : ST-280/WPJ.09/2020 tanggal 25 Februari 2020 ;
- Bahwa Perundang-undnagan perpajakan yang berlaku di Indonesia ada 2 yaitu :
 1. UU Pajak Formil yang memuat kaidah formil bagaimana hak dan kewajiban perpajakan dilaksanakan ;
 2. UU Pajak Materiil yang memuat kaidah materiil administrative tentang apa-apa saja yang dikenakan pajak dan bagaimana mekanisme perhitungannya sesuai materi pokok obyek pajaknya ;
- Bahwa Untuk pajak materiil yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yaitu :
 1. Undang Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disebut UU PPh) ;

Halaman 16 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Undang Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang mewah , sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disebut UU PPN) ;
 3. Undang Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan , sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 (disebut UU PBB) ;
 4. Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai pengganti Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 ;
- Bahwa Pajak yang terkait pada perkara ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ;
 - Bahwa Pajak Pertambahan Nilai secara teori adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang / jasa dari pembeli. Setiap perpindahan barang/jasa terhutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 20%. Yang kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau yang harus menanggung adalah Konsumen terakhir. Setiap ada transaksi si Penjual memungut pajak dari pembeli . Mekanismenya seolah-olah Negara menitipkan kepada Penjual 10% dari harga jual , dan selanjutnya Penjual harus melaporkan berapa Pajak yang dipungut dan nanti akan diperhitungkan berapa Pajak masukan dan berapa Pajak Keluaran.
 - Bahwa Pajak Masukan adalah seluruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dibayar selama satu masa pajak yang dibuktikan dengan adanya bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berupa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Penjual atas perolehan Barang kena Pajak(BKP) / Jasa Kena Pajak (JKP) ;
 - Bahwa Pajak Keluaran adalah seluruh Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dilakukannya terhadap Pembeli Barang Kena Pajak (BKP)/Penerima Jasa Kena Pajak (JKP) yang terhutang atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/Penerima Jasa Kena Pajak (JKP) selama satu masa Pajak ;
 - Bahwa Selisih antara Pajak keluaran dengan Pajak Masukan dan jumlah yang dapat diperhitungkan , apabila Pajak keluaran lebih besar, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar dan disetor ke Kas Negara melalui Bank Persepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah :
 1. UU Pajak Formil yang memuat kaidah formil bagaimana hak dan kewajiban perpajakan dilaksanakan ;
 2. UU Pajak Materiil adalah yang memuat kaidah materiil administratif tentang apa-apa saja yang dikenakan pajak dan bagaimana mekanisme penghitungannya sesuai materi pokok obyek pajaknya (misalnya PPh, PPN, Pajak Bea dan materai)
- Bahwa Dalam proses Sanksi Pajak, kantor pajak tetap memilih bahwa Pemidanaan adalah jalan terakhir. Awalnya adalah sanksi Administrasi dulu (lewat pemeriksaan, Surat Ketetapan) bila ditemukan indikasi Pidana biasanya sudah dikasih kesempatan kepada Wajib Pajaknya.
- Bahwa Proses perhitungan kurang bayar pada saat CV Arbie melaporkan Surat Pajak Terhutang (SPT) Masanya dan pada pelaporan Surat Pajak Terhutang (SPT) Masanya CV Arbie tidak melaporkan seluruh kewajibannya. Pada Sistem kami dengan melihat Pajak Masukan dan Pajak Keluaran bias kelihatan berapa besar Pajak yang haruys dibayarkan Wajib Pajak ;
- Bahwa Ketentuan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang wajib membuat Faktur adalah Perusahaan yang sudah mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Untuk transaksi dibawah Rp. 4,8 Milyar Pengusaha boleh memilih untuk mendaftarkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau tidak , tetapi biasanya sebagai Rekanan Pemerintah mewajibkan Perusahaan sudah mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- Bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan keajiban perpajakan sesuai denhganketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ;
- Bahwa Yang menjadi Subyek Pajak pada CV Arbie adalah Ahmad Rodia Burkon (Terdakwa) , karena pada saat mendaftarkan CV Arbie yang mendaftarkan adalah Pengurusnya yaitu Terdakwa sebagai Direktur CV Arbie ;
- Bahwa Berdasarkan informasi dari Penyidik, yang menjalankan Proyek adalah Ardiyan yang meminjam bendera CV Arbie, tetapi bagi Kami dari Kantor Pajak tidak mengenal memakai bendera orang lain. Walaupun Terdakwa tidak mengerjakan proyek tersebut secara langsung tetapi karena yang terdaftar adalah CV Arbie maka CV Arbie yang dalam hal ini

Halaman 18 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengurusnya yang harus bertanggungjawab membayar Pajak kepada Negara ;

- Bahwa ada perbedaan antara pajak Pemerintah dan perorangan. Secara tarif sama hanya Mekanismenya yang berbeda ;
- Bahwa Sesuai Pasal 39 ayat 1 huruf I Undang Undang Nomor 8 tahun 2007 tentang perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- Bahwa Dan atau : Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi : “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, Kuasa atau Pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan , yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan “ ;
- Bahwa Prosedur Penanganan Tindak Pidana Pajak adalah berdasarkan informasi dan laporan/pengaduan kemudian diadakan Pemeriksaan Bukti Pemulaan (penyelidikan) yang dilakukan di Kepolisian dan dilanjutkan dengan Penyidikan . Kami dari Kantor Pajak bias memperoleh Informasi dari Berita Acara penyidik (Polisi) dengan indicator : Siapa yang bertanggungjawab, Berapa kerugian Negara dan Dampaknya ;
- Bahwa Dalam kasus CV Arbie berdasarkan fakta-fakta bahwa benar telah merugikan Pendapatan Negara karena tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dalam kurun waktu Masa Pajak Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 Pajak yang seharusnya disetor ke Negara adalah sebesar Rp. 4.914.755.350,00 (empat milyar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) tetapi baru disetor sejumlah Rp. 2.851.200.928,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga PPN yang belum disetor dalam masa pajak Januari sampai dengan Desember 2017 adalah sejumlah Rp. 2.063.554.422,00 (Dua milyar enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh

Halaman 19 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu empat ratus dua puluh dua rupiah). Dan yang bertanggungjawab adalah Terdakwa selaku Direktur CV Arbie dan terdaftar sebagai Wajib Pajak ;

- Bahwa Nilai 4.914.755.350,00 (empat milyar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) adalah Jumlah PPN yang telah dipungut dari PT INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI INDONESIA dan sudah diterbitkan Faktur Pajaknya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang diberikannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Manager Finance di PT Forthen Catar Nusantara dan bertugas untuk setor-setor uang proyek dari atasan Terdakwa Pak Andi Imansyah Mufti ;
- Bahwa Atasan Terdakwa Pak Andi Imansyah meminta Terdakwa untuk mencari bendera Perusahaan dalam rangka mengikuti tender Pekerjaan ke PT INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI INDONESIA dengan alasan PT Forthen Catar Nusantara tidak bias register pengajuan vendor ke PT INFRASTRUKTUR TELEKO-MUNIKASI INDONESIA. Kemudian Terdakwa menelepon Terdakwa sebagai Pemilik CV Arbie. Terdakwa menawarkan kerjasama bahwa Terdakwa akan mendapat fee bendera sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak RAB (Rencana Anggaran Biaya). Kemudian Terdakwa mengajukan penawaran atas nama CV Arbie dalam rangka mengikuti tender dengan PT INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI INDONESIA pada tahun 2017 dimana yang membuat surat penawaran adalah Terdakwa dan ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa Nilai kontraknya dari Januari sampai Desember senilai Rp. 49.147.553.591 (empat puluh sembilan milyar seratus empat puluh tujuh juta Lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah) ;
- Bahwa Pembayaran oleh PT INFRASTRUKTUR TELEKO-MUNIKASI INDONESIA dimasukan ke Rekening CV Arbie, dan yang bias menarik uang dari Rekening tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa ;
- Bahwa Awalnya yang membuat Faktur Pajak dari bulan Januari sampai dengan Agustus 2017 adalah Ahmad Rodia Burkon (Terdakwa) kemudian mulai bulan September 2017 setelah Terdakwa menerima Login dan Password e-faktur CV Arbie dari Terdakwa yang menyetorkan Terdakwa sendiri namun yang melaporkannya adalah Terdakwa ;

Halaman 20 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa Terdakwa belum menyetorkan Pajaknya, karena untuk pajak dari Januari 2017 sampai dengan Agustus 2017 sudah Terdakwa setor ke Rekening Terdakwa bukan Rekening CV Arbie yang totalnya lebih kurang 3 Milyar ;
- Bahwa Dari Bulan September sampai dengan Desember 2017 Terdakwa yang mengisi / melaporkan Faktur Pajak, Terdakwa tidak tahu bahwa Terdakwa tidak menyetorkan Pajak yang sudah dilaporkan tersebut ;
- Bahwa Pajak yang tidak disetorkan dari bulan Januari 2017 sampai dengan Agustus 2017 ;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak tahu, Terdakwa tahu setelah ada pemeriksaan dari Kantor Pajak dan Terdakwa sempat menegur Terdakwa dan Terdakwa beralasan bahwa uangnya digunakan untuk Proyek ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan uang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang ke Rekening CV Arbie karena sesuai dengan kesepakatan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik CV Arbie. CV Arbie tahun 2017 telah melakukan transaksi atau menerima pekerjaan dari PT INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI INDONESIA tetapi dalam kenyataannya proyek tersebut bukan dikerjakan oleh CV Arbie namun dikerjakan oleh perusahaan lain PT Forthen Catar Nusantara yang memakai bendera CV Arbie dan Terdakwa mendapatkan “ fee bendera” sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak ;
- Bahwa Nilai kontraknya dari Januari sampai Desember senilai Rp. 49.147.553.591 (Empat puluh Sembilan Milyar Seratus Empat Puluh tujuh juta Lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah) ;
- Bahwa Uang PPN dan uang pembayaran atas pekerjaan tersebut telah dibayarkan oleh PT INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI INDONESIA ke rekening BNI Nomor 8211606093 atas nama CV Arbie ;
- Bahwa Seharusnya disetor ke Negara adalah sebesar Rp. 4.914.755.350,00 (Empat Milyar Sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) tetapi baru disetor sejumlah Rp. 2.851.200.928,00 (Dua milyar delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu Sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga PPN yang belum disetor dalam masa pajak Januari sampai dengan Desember 2017 adalah sejumlah Rp. 2.063.554.422,00 (Dua milyar enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) ;

Halaman 21 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan semuanya karena sebagian uangnya Terdakwa pakai untuk mengerjakan sebuah Proyek yang ternyata gagal dan karena ada wabah COVID 19 perusahaan Terdakwa sudah tidak beroperasi ;
 - Bahwa Dari pihak Terdakwa tidak ada yang berhubungan dengan PT INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI INDONESIA, yang berhubungan dengan PT INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI INDONESIA adalah Adriyan sebagai perwakilan dari PT Forthen Catar Nusantara;
 - Bahwa Ardiyan tidak tahu uang yang seharusnya tiap bulan Terdakwa setorkan Terdakwa pakai untuk keperluan Terdakwa sendiri tetapi Terdakwa tidak memanipulasi laporan Pajaknya ;
 - Bahwa Ardiyan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa (saudara sepupu) ;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1) 1 (satu) set Salinan Akte Notaris Nomor 21 Tanggal 28 Agustus 1997 tentang Pendirian CV ARBIE dan berkas pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan PKP a.n. CV ARBIE.
- 2) 1 (satu) set berkas permohonan dan pengukuhan PKP a.n. CV ARBIE.
- 3) 1 (satu) set berkas permohonan sertifikat elektronik a.n. CV ARBIE dan Berita Acara Serah Terima Softcopy Sertifikat Elektronik.
- 4) 1 (satu set) print-out data SIDJP Lampiran V SPT PPh Badan Tahun 2016 a.n. CV ARBIE.
- 5) 1 (satu set) print-out data pelaporan SPT Masa PPN dan data penerbitan Faktur pajak yang dilaporkan a.n. CV ARBIE Masa Pajak Januari s.d. Desember 2017.
- 6) 1 (satu) set asli print-out rekening BNI Nomor 8211606093 a.n. CV ARBIE.
- 7) 1 (satu) set print-out Rekapitulasi transaksi antara PT Infrastuktur Telekomunikasi Indonesia dan CV ARBIE
- 8) 1 (satu) set Salinan Invoice, Faktur Pajak, Berita Acara Serah Terima, dan Puchase Order dari dan/atau dari CV ARBIE
- 9) 1 (satu) set Bukti Pembayaran (RK) dari PT Infrastuktur Telekomunikasi Indonesia ke CV ARBIE

Halaman 22 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Soft copy Bukti Potong dan Kwitansi Pembayaran.

11) 1 (satu) set print-out data transaksi rekening Bank BJB nomor 0006642683002 a.n. CV ARBIE periode Januari 2017 s.d. Maret 2018

12) 1 (satu) set set print-out system Data Nasabah Bank BJB a.n. CV ARBIE Nomor rekening 0006642683002.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AHMAD RODIA BURKON, berdasarkan akta pendirian Notaris TINA ROSILAWATI LILIDIDJAJA, SH, Nomor 21 tanggal 28 Agustus 1997, selaku Direktur CV.ARBIE yang beralamat di Jalan Sangkuriang No 63, RT 04/RW 20, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, bersama-sama dengan saksi ARDIYAN bin H. DOLI SADELI (Penuntutan dalam berkas perkara yang terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam kurun waktu masa pajak Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kantor CV.ARBIE Jalan Sangkuriang No 63, RT 04/RW 20, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa benar CV ARBIE (NPWP 01.818.059.6-421.000) adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP PRATAMA CIMAHI sejak 01 Oktober 1997 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 03 Maret 2015. Dan berdasarkan data masterfile WP portaldjp, Profil WP di SIDJP, data lampiran V SPT PPh Tahun 2016 penanggung jawab CV ARBIE adalah seseorang bernama **AHMAD RODIA BURKON**, Laki-laki, Kelahiran: Bandung, 03 Juni 1970 pemegang NIK 3277030306700009 dan NPWP Pribadi 068828805-421.000.

Bahwa benar berdasarkan data SIDJP dan data Approweb, dalam kurun waktu tahun 2017, CV ARBIE (NPWP 01.818.059.6-421.000) telah melaporkan SPT Masa PPN.

Bahwa terdakwa AHMAD RODIA BURKON setuju untuk meminjamkan perusahaan nya atas penawaran dari saksi ARDIYAN untuk mengikuti tender pekerjaan ke PT.INFRASUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA), kemudian surat penawaran harga dibuat oleh saksi ARDIYAN dan ditandatangani oleh terdakwa AHMAD RODIA BURKON atas nama CV.ARBIE.

Bahwa untuk kegiatan selanjutnya diwakili oleh saksi ARDIYAN atas nama CV.ARBIE dimulai dari kegiatan rapat klarifikasi dan negosiasi dengan pihak PT.TELKOM INFRA, serta mengambil dokumen Purchase Order (PO) PT.INFRASUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA)

Halaman 23 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian diserahkan kepada terdakwa AHMAD RODIA BURKON untuk ditandatangani.

- Bahwa saksi ARDIYAN bekerja sebagai Manager Finance di PT.FORTHEN CATAR NUSANTARA (PT.FCN), diminta Sdr. ANDI IMANSYAH LUTFI alias ANDI WIBISONO selaku Direktur PT.FORTHEN CATAR NUSANTARA (PT.FCN), agar saksi ARDIYAN mencari bendera perusahaan dalam rangka mengikuti tender pekerjaan ke PT.INFRASTUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA), karena PT.FORTHEN CATAR NUSANTARA (PT.FCN), tidak bisa register pengajuan vendor ke PT.TELKOM INFRA. Selanjutnya terdakwa AHMAD RODIA BURKON **setuju** untuk meminjamkan perusahaan nya atas penawaran dari saksi ARDIYAN untuk mengikuti tender pekerjaan ke PT.INFRASTUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA), kemudian surat penawaran harga dibuat oleh saksi ARDIYAN dan ditandatangani oleh terdakwa AHMAD RODIA BURKON atas nama CV.ARBIE.
- Bahwa untuk kegiatan selanjutnya diwakili oleh saksi ARDIYAN atas nama CV.ARBIE dimulai dari kegiatan rapat klarifikasi dan negosiasi dengan pihak PT.TELKOM INFRA, serta mengambil dokumen Purchase Order (PO) PT.INFRASTUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA) yang kemudian diserahkan kepada terdakwa AHMAD RODIA BURKON untuk ditandatangani dan dalam rangka proyek pekerjaan dari PT.INFRASTUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA), terdakwa AHMAD RODIA BURKON bersama-sama saksi ARDIYAN membuka rekening bank di BNI KCP Cimahi dengan Nomor 8211606093 a.n. CV.ARBIE dengan dua orang pemilik otoritas untuk melakukan transaksi terutama transaksi penarikan dana yaitu terdakwa AHMAD RODIA BURKON sebagai Direktur CV.ARBIE dan saksi ARDIYAN.
- Bahwa terkait pekerjaan dari PT.INFRASTUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA), terdakwa AHMAD RODIA BURKON memberikan login dan password e-faktur CV.ARBIE kepada saksi ARDIYAN, untuk mempermudah membuat faktur pajak CV.ARBIE atas transaksi dari PT.INFRASTUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA).
- Bahwa dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2017, jumlah nilai pekerjaan/ proyek CV.ARBIE dari PT.INFRASTUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA), sebesar Rp.49.147.553.591,- (Empat puluh sembilan milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah). Dan berdasarkan informasi portaldjp KPP Pratama Cimahi, CV.ARBIE telah menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN kepada

Halaman 24 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Blb.



PT.INFRASTUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA), dengan jumlah PPN sebesar Rp.4,914,755,350.- (Empat milyar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa AHMAD RODIA BURKON bersama-sama dengan saksi ARDIYAN (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), tidak menyetorkan sebagian dari PPN yang telah dipungut untuk masa pajak Januari sampai dengan Agustus 2017, **menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara sebesar nilai PPN sebesar Rp 2.063.554.422,- (Dua milyar enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).**
- Bahwa terdakwa **AHMAD RODIA BURKON** bersama-sama dengan saksi ARDIYAN (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dalam fakta fakta hukum diatas sudah dengan jelas bahwa Terdakwa AHMAD RODIA BURKON sebagai **wakil kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 39 ayat (1) huruf i jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut ;

1. setiap orang.
2. yang dengan sengaja, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara,
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan,
4. beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Blb.



Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa, Yang dimaksud dengan **“Setiap Orang”** adalah setiap orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi **“Setiap Orang”** disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang disangkakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 39 ayat (1) huruf i jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam hal ini adalah AHMAD RODIA BURKON berdasarkan akta pendirian Notaris TINA ROSILAWATI LILIDIDJAJA,SH, Nomor 21 tanggal 28 Agustus 1997, selaku Direktur CV.ARBIE sebagai orang yang turut serta atau membantu secara bersama-sama dengan saksi ARDIYAN bin H. DOLI SADELI (Penuntutan dalam berkas perkara yang terpisah), dalam melakukan perbuatan sebagaimana disangkakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP.

Menimbang bahwa rumusan frasa ‘setiap orang’ dalam ketentuan Pasal 39 A huruf a Undang-undang Nomor : 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2007 tidak dijelaskan secara jelas, cermat, dan terperinci mengenai siapa yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ dalam undang-undang tersebut; Bahwa meskipun UU No. 28 Tahun 2007 tidak secara jelas, cermat, dan terperinci mendefinisikan pengertian ‘setiap orang’, namun pencantuman frasa tersebut pada Bab VIII mengenai ketentuan Pidana, maka definisi ‘setiap orang’ berkaitan dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana, sehingga dengan demikian pengertian ‘setiap orang’ adalah subjek hukum yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya (criminal liability), yang meliputi orang perseorangan maupun badan hukum;

Bahwa berdasarkan teori-teori hukum pidana yang berkembang saat ini yang diakui sebagai Pelaku tindak pidana itu bukan saja *Natuurlijk Persoon* (orang perorangan) tetapi juga adalah Badan Hukum (*recht persoon*) namun dengan sistem pertanggungjawaban yang terbatas yaitu yang melaksanakan pertanggungjawaban pidananya bukan Badan Hukum itu sendiri melainkan organ-organ yang ada di dalam Badan Hukum itu;

Menimbang bahwa, Sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama



yaitu perbuatan disengaja didalam bentuk ini hanya dapat terjadi jika yang melakukan perbuatan itu berkeyakinan bahwa ia tidak akan tercapai tujuannya dengan tidak mengakibatkan sesuatu, yang sesungguhnya tidak dimaksud.

- 3) Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau sering disebut *opzet bij mogelijkheden bewustzijn* atau *dolus eventualis* atau juga sering disebut *voorwardelijke opzet*, artinya apabila yang berbuat itu memilih lebih baik menanggung resiko adanya kemungkinan menimbulkan akibat lain, yang tidak dikehendaknya, asal tercapai tujuannya, daripada sama sekali tidak berbuat.

Menimbang Berdasarkan memori penjelasan (*memorie van toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut "mungkin" akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana oleh undang-undang.

Menimbang Bahwa terkait unsur tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut adalah bersifat alternatif dengan pengertian lain apabila salah satu atau kedua-duanya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan pengertian unsur dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut adalah bersifat alternatif dengan pengertian lain apabila salah satu atau kedua-duanya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AHMAD RODIA BURKON, bersama-sama dengan saksi ARDIYAN bin H. DOLI SADELI (Penuntutan dalam berkas perkara yang terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam kurun waktu masa pajak Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kantor CV.ARBIE Jalan Sangkuriang No 63, RT 04/RW 20, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi yakni **dengan sengaja , tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara** dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa benar CV ARBIE (NPWP 01.818.059.6-421.000) adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP PRATAMA CIMAHI sejak 01 Oktober 1997 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 03 Maret



2015. Dan berdasarkan data masterfile WP portaldjp, Profil WP di SIDJP, data lampiran V SPT PPh Tahun 2016 penanggung jawab CV ARBIE adalah seseorang bernama **AHMAD RODIA BURKON**, Laki-laki, Kelahiran: Bandung, 03 Juni 1970 pemegang NIK 3277030306700009 dan NPWP Pribadi 068828805-421.000.

Bahwa benar berdasarkan data SIDJP dan data Approweb, dalam kurun waktu tahun 2017, CV ARBIE (NPWP 01.818.059.6-421.000) telah melaporkan SPT Masa PPN.

Bahwa terdakwa AHMAD RODIA BURKON setuju untuk meminjamkan perusahaan nya atas penawaran dari saksi ARDIYAN untuk mengikuti tender pekerjaan ke PT.INFRASUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA), kemudian surat penawaran harga dibuat oleh saksi ARDIYAN dan ditandatangani oleh terdakwa AHMAD RODIA BURKON atas nama CV.ARBIE.

Bahwa untuk kegiatan selanjutnya diwakili oleh saksi ARDIYAN atas nama CV.ARBIE dimulai dari kegiatan rapat klarifikasi dan negosiasi dengan pihak PT.TELKOM INFRA, serta mengambil dokumen Purchase Order (PO) PT.INFRASUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA) yang kemudian diserahkan kepada terdakwa AHMAD RODIA BURKON untuk ditandatangani.

- Bahwa saksi ARDIYAN bekerja sebagai Manager Finance di PT.FORTHEN CATAR NUSANTARA (PT.FCN), diminta Sdr. ANDI IMANSYAH LUTFI alias ANDI WIBISONO selaku Direktur PT.FORTHEN CATAR NUSANTARA (PT.FCN), agar saksi ARDIYAN mencari bendera perusahaan dalam rangka mengikuti tender pekerjaan ke PT.INFRASUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA), karena PT.FORTHEN CATAR NUSANTARA (PT.FCN), tidak bisa register pengajuan vendor ke PT.TELKOM INFRA. Selanjutnya terdakwa AHMAD RODIA BURKON **setuju** untuk meminjamkan perusahaan nya atas penawaran dari saksi ARDIYAN untuk mengikuti tender pekerjaan ke PT.INFRASUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA), kemudian surat penawaran harga dibuat oleh saksi ARDIYAN dan ditandatangani oleh terdakwa AHMAD RODIA BURKON atas nama CV.ARBIE.
- Bahwa untuk kegiatan selanjutnya diwakili oleh saksi ARDIYAN atas nama CV.ARBIE dimulai dari kegiatan rapat klarifikasi dan negosiasi dengan pihak PT.TELKOM INFRA, serta mengambil

Halaman 29 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Purchase Order (PO) PT.INFRASUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA) yang kemudian diserahkan kepada terdakwa AHMAD RODIA BURKON untuk ditandatangani dan dalam rangka proyek pekerjaan dari PT.INFRASUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA), terdakwa AHMAD RODIA BURKON bersama-sama saksi ARDIYAN membuka rekening bank di BNI KCP Cimahi dengan Nomor 8211606093 a.n. CV.ARBIE dengan dua orang pemilik otoritas untuk melakukan transaksi terutama transaksi penarikan dana yaitu terdakwa AHMAD RODIA BURKON sebagai Direktur CV.ARBIE dan saksi ARDIYAN.

- Bahwa terkait pekerjaan dari PT.INFRASUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA), terdakwa AHMAD RODIA BURKON memberikan login dan password e-faktur CV.ARBIE kepada saksi ARDIYAN, untuk mempermudah membuat faktur pajak CV.ARBIE atas transaksi dari PT.INFRASUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA).

NO.	NOFA	TGFA	DPP	PPN	KET
1	'0100011754972164	'10-JAN-17	2,542,114,841	4 254,211,48	
2	'0100011754972165	'01-FEB-17	1,694,743,228	2 169,474,32	
3	'0100011754972166	'01-FEB-17	2,542,114,841	4 254,211,48	
4	'0100011754972167	25-APR-17			BATAL
5	'0100011754972168	25-APR-17			BATAL
6	'0100011754972169	'04-APR-17	1,694,743,220	2 169,474,32	
7	'0100011754972170	'04-APR-17	2,542,114,840	4 254,211,48	
8	'0100011754972171	'03-MAY-17			BATAL
9	'0100011754972172	'03-MAY-17	2,542,114,841	4 254,211,48	
10	'0100011754972173	'07-JUN-17	1,694,743,228	2 169,474,32	
11	'0100181790556478	'13-JUN-17			BATAL
12	'0100181790556479	'13-JUN-17			BATAL
13	'0100181790556480	'12-JUL-17	2,542,114,841	4 254,211,48	
14	'0100181790556482	'28-JUN-17			BATAL
15	'0100181790556483	'12-JUL-17			BATAL
16	'0100181790556484	'18-JUL-17			BATAL
17	'0100181790556485	'01-AUG-17	1,694,743,228	2 169,474,32	
18	'0100181790556486	'01-AUG-17	2,542,114,841	4 254,211,48	
19	'0100181790556487	'05-SEP-17			BATAL

Halaman 30 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Blb.



20	'0100181790556488	'05-SEP-17	1,694,743,228	2	169,474,32
21	'0100181790556489	'13-JUN-17	1,694,743,228	2	169,474,32
22	'0100181790556490	'03-OCT-17	2,542,114,841	4	254,211,48
23	'0100181790556491	'03-OCT-17	1,694,743,228	2	169,474,32
24	'0100181790556492	'01-NOV-17			BATAL
25	'0100181790556493	'01-NOV-17			BATAL
26	'0100181790556494	'01-NOV-17	1,694,743,228	2	169,474,32
27	'0100181790556495	'01-NOV-17	2,542,114,841	4	254,211,48
28	'0100181790556496	'05-DEC-17	1,694,743,228	2	169,474,32
29	'0100181790556497	'05-DEC-17	2,542,114,841	4	254,211,48
30	'0110011754972167	'25-APR-17	1,694,743,228	2	169,474,32
31	'0110011754972168	'25-APR-17	2,542,114,841	4	254,211,48
32	'0110011754972171	'03-MAY-17	1,694,743,228	2	169,474,32
33	'0110181790556478	'13-JUN-17	2,542,114,841	4	254,211,48
34	'0110181790556483	'18-JUL-17			BATAL
35	'0110181790556483	'02-AUG-17			BATAL
36	'0110181790556484	'01-AUG-17			BATAL
37	'0110181790556487	'05-SEP-17	2,542,114,841	4	254,211,48
			49,147,553,591	0	4,914,755,35

- Bahwa dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2017, jumlah nilai pekerjaan/ proyek CV.ARBIE dari PT.INFRASUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA), sebesar Rp.49.147.553.591,- (Empat puluh sembilan milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah). Dan berdasarkan informasi portaldjp KPP Pratama Cimahi, CV.ARBIE telah menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN kepada PT.INFRASUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA), dengan jumlah PPN sebesar Rp.4,914,755,350.-
- Bahwa atas transaksi yang telah dipungut oleh CV. ARBIE kepada PT.INFRASUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA), dengan jumlah PPN sebesar Rp.4,914,755,350.- (Empat milyar sembilan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), terdakwa AHMAD RODIA BURKON menyetorkan sebagian PPN yang telah dipungut a.n. CV.ARBIE dari PT.INFRASUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA), untuk masa Pajak Januari s.d. Agustus 2017, yaitu hanya sejumlah Rp 1,325,932,026.- (Satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua puluh enam rupiah) dengan rincian sbb:

NO	KDMAP	KD SETOR	PTNTP	MASA PAJAK	TANGGAL BAYAR	JML SETOR
1	411211	100	95F20693HIRQATDU	1012017	20170123	84 54.211.4
2	411211	100	393E469FC7C16K6E	1012017	20170124	00 2.336.5
3	411211	100	DF55369F9JHQGJ6E	1012017	20170124	00 3.583.4
4	411211	100	68D383P4O00081AE	2022017	20170324	84 54.211.4
5	411211	100	05F823P4CU340BAE	2022017	20170324	22 69.474.3
6	411211	100	D22C46UPBNJI3REU	3032017	20170413	84 54.211.4
7	411211	100	768696UOMP1SJJEU	3032017	20170413	22 69.474.3
8	411211	100	7463911NRSQD2A69	7072017	20171020	00 300.000.0
9	411211	100	148DB2OBET4T2ES9	8082017	20171128	00 100.000.0
10	411219	100	CE64D47SKQ12NNEU	4042017	20170605	22 69.474.3
11	411219	100	BCF2A47SG50MR7EU	4042017	20170605	84 54.211.4
12	411219	100	5DCE80KNL3LGPHGE	5052017	20170720	84 54.211.4
13	411219	100	3A52D0KO8AB1R3GE	5052017	20170720	22 69.474.3
14	411219	100	1DEAC1IKLT591FRU	6062017	20170727	84 54.211.4
15	411219	100	35FD61IM0VGN13RU	6062017	20170727	22 69.474.3
16	411219	100	6E2D2444B7VUT77U	7072017	20170815	84 54.211.4
17	411219	100	55410443QBQJPT7U	7072017	20170815	22 69.474.3
18	411219	100	BFF616IC5GDFAUCE	8082017	20170904	84 54.211.4
19	411219	100	8CB466IBH4FRA8CE	8082017	20170904	22 69.474.3
						1.325.932.026

Halaman 32 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ARDIYAN menyetorkan PPN CV. ARBIE, untuk Masa Pajak **September s.d. Desember 2017** sejumlah Rp 1,525,268,902.- (Satu milyar lima ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua rupiah) dengan rincian sbb:

NO	KDMAP	KD SETOR	PTNTP	MASA PAJAK	TANGGAL BAYAR	JML SETOR
1	411211	100	11D147SAP5DRRNP9	9092017	20171026	254.211.484
2	411211	100	639102BFE9CQ88S9	10102017	20171128	423.685.806
3	411211	100	7D4273S4IURKUNJ9	11112017	20180102	423.685.806
4	411211	100	88BA758DPMUG12PO	12122017	20180131	423.685.806
						1.525.268.902

- Bahwa dengan demikian masih terdapat PPN yang telah dipungut a.n. CV.ARBIE dari PT. INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI INDONESIA dalam kurun waktu **Januari s.d. Agustus 2017** yang tidak disetorkan sekurang-kurangnya sebesar **Rp2.063.554.422,-** (Dua milyar enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH	TOTAL
Jumlah transaksi sebagai Dasar Pengenaan Pajak	49.147.553.591	
Jumlah PPN yang telah dipungut dari lawan transaksi berdasarkan Faktur Pajak yang telah diterbitkan dan dikreditkan oleh lawan transaksi (10%)		4.914.755.350
Jumlah PPN yang telah disetor ke kas Negara		2.851.200.928
Selisih yang tidak disetorkan		2.063.554.422

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa AHMAD RODIA BURKON bersama-sama dengan saksi ARDIYAN (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), tidak menyetorkan sebagian dari PPN yang telah dipungut untuk masa pajak Januari sampai dengan Agustus 2017, **menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara sebesar nilai PPN sebesar Rp 2.063.554.422,-** (Dua milyar enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua rupiah). Nilai tersebut merupakan potensi nilai kerugian negara.
- Bahwa terdakwa AHMAD RODIA BURKON bersama-sama dengan saksi ARDIYAN (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tidak menyetorkan sebaian dari PPN yang telah dipungut untuk masa pajak Januari sampai dengan agustus 2017 untuk keperluan pribadi terdakwa **Ahmad RODIA BURKON.**

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur kedua “yang dengan sengaja, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, bahwa



berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

ad.3 UNSUR “sebagai wakil kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.”

Menimbang Bahwa menurut Arres HR 21 Juni 1926 W 11541 yang menyatakan : *Walaupun pada seseorang (yang sudah turut melakukan tindakan pelaksanaan) tiada memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi didalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerjasama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta.*

Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1/1955/M.Pid tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa selaku *Medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;

Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

➤ bahwa Pengertian tentang “turut serta melakukan” dapat diketahui dari doktrin maupun yurisprudensi;

Bahwa Menurut Prof. Mr. D. Simon dalam bukunya “Leerboek vat het Nedcerland Strafrecht” halaman 303-329 (dikutip dari buku Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., C. Djisman Samosir, S.H., Penerbit Sibar Baru Bandung) halaman 39 menyatakan bahwa: “Orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi medeplenger atau turut serta melakukan. Mededaderschap itu menunjukan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, kerjasama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama”;

Menimbang Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Dan Perubahannya tidak dijelaskan mengenai makna turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau membantu



melakukan sehingga sesuai Pasal 103 KUHP maka ketentuan-ketentuan dalam buku 1 KUHP diberlakukan sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang ketentuan umum perpajakan. Selanjutnya dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan turut serta adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu penyertaan (deelneming) adalah turut melakukan atau medepelgen sedangkan masalah membantu melakukan diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP yang dibagi kepada bantuan untuk mempermudah pelaku untuk melakukan tindak pidana untuk melakukan tindak pidana (sebelum) dan mempermudah pelaku menikmati hasil tindak pidana (sesudah). Bahwa oleh karena dalam praktek peradilan bentuk deelneming ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku-nya, maka bentuk deelneming ini juga sering disebut sebagai suatu mededaderschap. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang dader atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta di dalam tindak pidana itu sebagai mededader dari peserta atau peserta-peserta lain atau sebaliknya;

Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam putusan Nomor 1395 K/Pid/1985 tanggal 24 september 1987 yang memutuskan sebagai berikut: "Penerapan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP "turut melakukan, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari sipembuat (Terdakwa)";

Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas dapat disimpulkan tentang syarat medeplegen, sebagai berikut:

- Adanya niat yang sama, ditandai dengan "begin van uitvoering" atau suatu permulaan pelaksanaan";
- Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;
- Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka; Bahwa pengertian deelneming ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku tindak pidana dari suatu delict. Masalah penyertaan (deelneming) dibahas oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H., dalam bukunya "Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Kedua" menyebutkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai ajaran "deelneming" yang terdapat pada suatu strafbaarfeit atau delict, apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seseorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta itu terhadap delict;

Menimbang Bahwa pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau delict. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau



lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerjasama antara pelaku itu sedemikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan Bahwa menurut Prof. Dr. Loebby Luqman, S.H., dalam bukunya "Percobaan Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana" halaman 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Juni 1971 Nomor 15/K/Kr/1970, menganut bahwa tidak perlu semua peserta di dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AHMAD RODIA BURKON, berdasarkan akta pendirian Notaris TINA ROSILAWATI LILIDIDJAJA,.SH, Nomor 21 tanggal 28 Agustus 1997, selaku Direktur CV.ARBIE yang beralamat di Jalan Sangkuriang No 63, RT 04/RW 20, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, bersama-sama dengan saksi ARDIYAN bin H. DOLI SADELI (Penuntutan dalam berkas perkara yang terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam kurun waktu masa pajak Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kantor CV.ARBIE Jalan Sangkuriang No 63, RT 04/RW 20, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa benar CV ARBIE (NPWP 01.818.059.6-421.000) adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP PRATAMA CIMAHI sejak 01 Oktober 1997 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 03 Maret 2015. Dan berdasarkan data masterfile WP portaldjp, Profil WP di SIDJP, data lampiran V SPT PPh Tahun 2016 penanggung jawab CV ARBIE adalah seseorang bernama **AHMAD RODIA BURKON**, Laki-laki, Kelahiran: Bandung, 03 Juni 1970 pemegang NIK 3277030306700009 dan NPWP Pribadi 068828805-421.000.

Bahwa benar berdasarkan data SIDJP dan data Approweb, dalam kurun waktu tahun 2017, CV ARBIE (NPWP 01.818.059.6-421.000) telah melaporkan SPT Masa PPN.

Bahwa terdakwa AHMAD RODIA BURKON setuju untuk meminjamkan perusahaan nya atas penawaran dari saksi ARDIYAN untuk mengikuti tender pekerjaan ke PT.INFRASTUKTUR TELEKOMUNIKASI

Halaman 36 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TELKOM INFRA), kemudian surat penawaran harga dibuat oleh saksi ARDIYAN dan ditandatangani oleh terdakwa AHMAD RODIA BURKON atas nama CV.ARBIE.

Bahwa untuk kegiatan selanjutnya diwakili oleh saksi ARDIYAN atas nama CV.ARBIE dimulai dari kegiatan rapat klarifikasi dan negosiasi dengan pihak PT.TELKOM INFRA, serta mengambil dokumen Purchase Order (PO) PT.INFRASTUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA) yang kemudian diserahkan kepada terdakwa AHMAD RODIA BURKON untuk ditandatangani.

- Bahwa saksi ARDIYAN bekerja sebagai Manager Finance di PT.FORTHEN CATAR NUSANTARA (PT.FCN), diminta Sdr. ANDI IMANSYAH LUTFI alias ANDI WIBISONO selaku Direktur PT.FORTHEN CATAR NUSANTARA (PT.FCN), agar saksi ARDIYAN mencari bendera perusahaan dalam rangka mengikuti tender pekerjaan ke PT.INFRASTUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA), karena PT.FORTHEN CATAR NUSANTARA (PT.FCN), tidak bisa register pengajuan vendor ke PT.TELKOM INFRA. Selanjutnya terdakwa AHMAD RODIA BURKON setuju untuk meminjamkan perusahaan nya atas penawaran dari saksi ARDIYAN untuk mengikuti tender pekerjaan ke PT.INFRASTUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA), kemudian surat penawaran harga dibuat oleh saksi ARDIYAN dan ditandatangani oleh terdakwa AHMAD RODIA BURKON atas nama CV.ARBIE.
- Bahwa untuk kegiatan selanjutnya diwakili oleh saksi ARDIYAN atas nama CV.ARBIE dimulai dari kegiatan rapat klarifikasi dan negosiasi dengan pihak PT.TELKOM INFRA, serta mengambil dokumen Purchase Order (PO) PT.INFRASTUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA) yang kemudian diserahkan kepada terdakwa AHMAD RODIA BURKON untuk ditandatangani dan dalam rangka proyek pekerjaan dari PT.INFRASTUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA), terdakwa AHMAD RODIA BURKON bersama-sama saksi ARDIYAN membuka rekening bank di BNI KCP Cimahi dengan Nomor 8211606093 a.n. CV.ARBIE dengan dua orang pemilik otoritas untuk melakukan transaksi terutama transaksi penarikan dana yaitu terdakwa AHMAD RODIA BURKON sebagai Direktur CV.ARBIE dan saksi ARDIYAN.
- Bahwa terkait pekerjaan dari PT.INFRASTUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA), terdakwa AHMAD RODIA BURKON memberikan login dan password e-faktur CV.ARBIE kepada saksi ARDIYAN, untuk

Halaman 37 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah membuat faktur pajak CV.ARBIE atas transaksi dari PT.INFRASTUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA).

- Bahwa dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2017, jumlah nilai pekerjaan/ proyek CV.ARBIE dari PT.INFRASTUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA), sebesar Rp.49.147.553.591,- (Empat puluh sembilan milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah). Dan berdasarkan informasi portaldjp KPP Pratama Cimahi, CV.ARBIE telah menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN kepada PT.INFRASTUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA), dengan jumlah PPN sebesar Rp.4,914,755,350.- (Empat milyar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sbb:

NO.	NOFA	TGFA	DPP	PPN	KET
1	'0100011754972164	'10-JAN-17	2,542,114,841	4 254,211,48	
2	'0100011754972165	'01-FEB-17	1,694,743,228	2 169,474,32	
3	'0100011754972166	'01-FEB-17	2,542,114,841	4 254,211,48	
4	'0100011754972167	25-APR-17			BATAL
5	'0100011754972168	25-APR-17			BATAL
6	'0100011754972169	'04-APR-17	1,694,743,220	2 169,474,32	
7	'0100011754972170	'04-APR-17	2,542,114,840	4 254,211,48	
8	'0100011754972171	'03-MAY-17			BATAL
9	'0100011754972172	'03-MAY-17	2,542,114,841	4 254,211,48	
10	'0100011754972173	'07-JUN-17	1,694,743,228	2 169,474,32	
11	'0100181790556478	'13-JUN-17			BATAL
12	'0100181790556479	'13-JUN-17			BATAL
13	'0100181790556480	'12-JUL-17	2,542,114,841	4 254,211,48	
14	'0100181790556482	'28-JUN-17			BATAL
15	'0100181790556483	'12-JUL-17			BATAL
16	'0100181790556484	'18-JUL-17			BATAL
17	'0100181790556485	'01-AUG-17	1,694,743,228	2 169,474,32	
18	'0100181790556486	'01-AUG-17	2,542,114,841	4 254,211,48	
19	'0100181790556487	'05-SEP-17			BATAL
20	'0100181790556488	'05-SEP-17	1,694,743,228	2 169,474,32	
21	'0100181790556489	'13-JUN-17	1,694,743,228	169,474,32	

Halaman 38 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				2	
22	'0100181790556490	'03-OCT-17	2,542,114,841	4	254,211,48
23	'0100181790556491	'03-OCT-17	1,694,743,228	2	169,474,32
24	'0100181790556492	'01-NOV-17			BATAL
25	'0100181790556493	'01-NOV-17			BATAL
26	'0100181790556494	'01-NOV-17	1,694,743,228	2	169,474,32
27	'0100181790556495	'01-NOV-17	2,542,114,841	4	254,211,48
28	'0100181790556496	'05-DEC-17	1,694,743,228	2	169,474,32
29	'0100181790556497	'05-DEC-17	2,542,114,841	4	254,211,48
30	'0110011754972167	'25-APR-17	1,694,743,228	2	169,474,32
31	'0110011754972168	'25-APR-17	2,542,114,841	4	254,211,48
32	'0110011754972171	'03-MAY-17	1,694,743,228	2	169,474,32
33	'0110181790556478	'13-JUN-17	2,542,114,841	4	254,211,48
34	'0110181790556483	'18-JUL-17			BATAL
35	'0110181790556483	'02-AUG-17			BATAL
36	'0110181790556484	'01-AUG-17			BATAL
37	'0110181790556487	'05-SEP-17	2,542,114,841	4	254,211,48
			49,147,553,591	0	4,914,755,35

- Bahwa atas transaksi yang telah dipungut oleh CV. ARBIE kepada PT.INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA), dengan jumlah PPN sebesar Rp.4,914,755,350.- (Empat milyar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), terdakwa AHMAD RODIA BURKON menyetorkan sebagian PPN yang telah dipungut a.n. CV.ARBIE dari PT.INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA), untuk masa Pajak Januari s.d. Agustus 2017, yaitu hanya sejumlah Rp 1,325,932,026.- (Satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua puluh enam rupiah) dengan rincian sbb:

NO	KD MAP	KD SETOR	PTNTP	MASA PAJAK	TANGGAL BAYAR	JML SETOR
1	411211	100	95F20693HIRQATDU	1012017	20170123	54.21 1.484
2	411211	100	393E469FC7C16K6E	1012017	20170124	2.33 6.500
3	411211	100	DF55369F9JHQQJ6E	1012017	20170124	3.58 3.400

Halaman 39 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Blb.



4	411211	100	68D383P4O00081AE	2022017	20170324	1.484	54.21
5	411211	100	05F823P4CU340BAE	2022017	20170324	4.322	69.47
6	411211	100	D22C46UPBNJI3RE U	3032017	20170413	1.484	54.21
7	411211	100	768696UOMP1SJJE U	3032017	20170413	4.322	69.47
8	411211	100	7463911NRSQD2A6 9	7072017	20171020	0.000	300.00
9	411211	100	148DB2OBET4T2ES 9	8082017	20171128	0.000	100.00
10	411219	100	CE64D47SKQ12NNE U	4042017	20170605	4.322	69.47
11	411219	100	BCF2A47SG50MR7E U	4042017	20170605	1.484	54.21
12	411219	100	5DCE80KNL3LGPHG E	5052017	20170720	1.484	54.21
13	411219	100	3A52D0KO8AB1R3G E	5052017	20170720	4.322	69.47
14	411219	100	1DEAC1IKLT591FRU	6062017	20170727	1.484	54.21
15	411219	100	35FD61IM0VGN13R U	6062017	20170727	4.322	69.47
16	411219	100	6E2D2444B7VUT77U	7072017	20170815	1.484	54.21
17	411219	100	55410443QBQJPT7U	7072017	20170815	4.322	69.47
18	411219	100	BFF616IC5GDFauc E	8082017	20170904	1.484	54.21
19	411219	100	8CB466IBH4FRA8CE	8082017	20170904	4.322	69.47
						1.325.932. 026	

- Bahwa kemudian saksi ARDIYAN menyertakan PPN CV. ARBIE, untuk Masa Pajak **September s.d. Desember 2017** sejumlah Rp 1,525,268,902.- (Satu milyar lima ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua rupiah) dengan rincian sbb:

NO	KDMA P	KD SETO R	PTNTP	MASA PAJAK	TANGGAL BAYAR	JML SETOR
1	411211	100	11D147SAP5DRRN P9	9092017	20171026	254.21 1.484
2	411211	100	639102BFE9CQ88S 9	10102017	20171128	423.68 5.806
3	411211	100	7D4273S4IURKUNJ 9	11112017	20180102	423.68 5.806
4	411211	100	88BA758DPMUG12 PO	12122017	20180131	423.68 5.806
						1.525.268.9 02



- Bahwa dengan demikian masih terdapat PPN yang telah dipungut a.n. CV.ARBIE dari PT. INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI INDONESIA dalam kurun waktu **Januari s.d. Agustus 2017** yang tidak disetorkan sekurang-kurangnya sebesar **Rp 2.063.554.422,-** (Dua milyar enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH	TOTAL
Jumlah transaksi sebagai Dasar Pengenaan Pajak	49.147.553.591	
Jumlah PPN yang telah dipungut dari lawan transaksi berdasarkan Faktur Pajak yang telah diterbitkan dan dikreditkan oleh lawan transaksi (10%)		4.914.755.350
Jumlah PPN yang telah disetor ke kas Negara		2.851.200.928
Selisih yang tidak disetorkan		2.063.554.422

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa **AHMAD RODIA BURKON** bersama-sama dengan saksi **ARDIYAN** (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), tidak menyetorkan sebagian dari PPN yang telah dipungut untuk masa pajak **Januari sampai dengan Agustus 2017**, menimbulkan kerugian pada **Pendapatan Negara** sebesar nilai **PPN sebesar Rp 2.063.554.422,-** (Dua milyar enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).
- Bahwa terdakwa **AHMAD RODIA BURKON** bersama-sama dengan saksi **ARDIYAN** (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dalam fakta fakta hukum diatas sudah dengan jelas bahwa Terdakwa **AHMAD RODIA BURKON** sebagai **wakil kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.**

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur **“sebagai wakil kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”** berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

a.d.4 UNSUR “melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut.”

Menimbang Bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP, mengatur, “ jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat “.

Menimbang bahwa Perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah “Voorgezett Handeling”, dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain : Bahwa pada diri pelaku (dader) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu. Bahwa perbuatan pelaku (dader) itu haruslah sama dan satu macam.

Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan berbulan-bulan atau bertahun-tahun ;

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa AHMAD RODIA BURKON yang telah bersama-sama atau turut serta dengan saksi ARDIYAN (dalam penuntutan terpisah) dengan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dalam kurun waktu masa pajak **Januari 2017 sampai dengan Agustus 2017**, yang berakibat berkurangnya pada Pendapatan Negara dari sektor Perpajakan yang diakibatkan perbuatan terdakwa **AHMAD RODIA BURKON** adalah sebesar **Rp.8,706,301,667 (delapan milyar tujuh ratus enam juta tiga ratus satu ribu enam ratus Rp 2.063.554.422,- (Dua milyar enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua rupiah)**, sebagaimana rincian berikut :
- Bahwa dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2017, jumlah nilai pekerjaan/ proyek CV.ARBIE dari PT.INFRASTUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA), sebesar Rp.49.147.553.591,- (Empat puluh sembilan milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah). Dan berdasarkan informasi portaldjp KPP Pratama Cimahi, CV.ARBIE telah menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN kepada PT.INFRASTUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA), dengan

Halaman 42 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah PPN sebesar Rp.4,914,755,350.- (Empat milyar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sbb:

NO.	NOFA	TGFA	DPP	PPN	KET
1	'0100011754972164	'10-JAN-17	2,542,114,84 1	254,211,4 84	
2	'0100011754972165	'01-FEB-17	1,694,743,22 8	169,474,3 22	
3	'0100011754972166	'01-FEB-17	2,542,114,84 1	254,211,4 84	
4	'0100011754972167	25-APR-17			BATA L
5	'0100011754972168	25-APR-17			BATA L
6	'0100011754972169	'04-APR-17	1,694,743,22 0	169,474,3 22	
7	'0100011754972170	'04-APR-17	2,542,114,84 0	254,211,4 84	
8	'0100011754972171	'03-MAY-17			BATA L
9	'0100011754972172	'03-MAY-17	2,542,114,84 1	254,211,4 84	
10	'0100011754972173	'07-JUN-17	1,694,743,22 8	169,474,3 22	
11	'0100181790556478	'13-JUN-17			BATA L
12	'0100181790556479	'13-JUN-17			BATA L
13	'0100181790556480	'12-JUL-17	2,542,114,84 1	254,211,4 84	
14	'0100181790556482	'28-JUN-17			BATA L
15	'0100181790556483	'12-JUL-17			BATA L
16	'0100181790556484	'18-JUL-17			BATA L
17	'0100181790556485	'01-AUG-17	1,694,743,22 8	169,474,3 22	
18	'0100181790556486	'01-AUG-17	2,542,114,84 1	254,211,4 84	
19	'0100181790556487	'05-SEP-17			BATA L
20	'0100181790556488	'05-SEP-17	1,694,743,22 8	169,474,3 22	
21	'0100181790556489	'13-JUN-17	1,694,743,22 8	169,474,3 22	
22	'0100181790556490	'03-OCT-17	2,542,114,84 1	254,211,4 84	
23	'0100181790556491	'03-OCT-17	1,694,743,22 8	169,474,3 22	
24	'0100181790556492	'01-NOV-17			BATA L
25	'0100181790556493	'01-NOV-17			BATA

Halaman 43 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Blb.



					L
26	'0100181790556494	'01-NOV-17	1,694,743,22 8	169,474,3 22	
27	'0100181790556495	'01-NOV-17	2,542,114,84 1	254,211,4 84	
28	'0100181790556496	'05-DEC-17	1,694,743,22 8	169,474,3 22	
29	'0100181790556497	'05-DEC-17	2,542,114,84 1	254,211,4 84	
30	'0110011754972167	'25-APR-17	1,694,743,22 8	169,474,3 22	
31	'0110011754972168	'25-APR-17	2,542,114,84 1	254,211,4 84	
32	'0110011754972171	'03-MAY-17	1,694,743,22 8	169,474,3 22	
33	'0110181790556478	'13-JUN-17	2,542,114,84 1	254,211,4 84	
34	'0110181790556483	'18-JUL-17			BATA L
35	'0110181790556483	'02-AUG-17			BATA L
36	'0110181790556484	'01-AUG-17			BATA L
37	'0110181790556487	'05-SEP-17	2,542,114,84 1	254,211,4 84	
			49,147,553,59 1	4,914,755,3 50	

- Bahwa atas transaksi yang telah dipungut oleh CV. ARBIE kepada PT.INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA), dengan jumlah PPN sebesar Rp.4,914,755,350.- (Empat milyar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), terdakwa AHMAD RODIA BURKON menyetorkan sebagian PPN yang telah dipungut a.n. CV.ARBIE dari PT.INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI (TELKOM INFRA), untuk masa Pajak Januari s.d. Agustus 2017, yaitu hanya sejumlah Rp 1,325,932,026.- (Satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua puluh enam rupiah) dengan rincian sbb:

NO	KDMAP	KD SETOR	PTNTP	MASA PAJAK	TANGGAL BAYAR	JML SETOR
1	411211	100	95F20693HIRQATDU	1012017	20170123	54.21 1.484
2	411211	100	393E469FC7C16K6E	1012017	20170124	2.33 6.500
3	411211	100	DF55369F9JHQGJ6E	1012017	20170124	3.58 3.400
4	411211	100	68D383P4O00081AE	2022017	20170324	54.21 1.484
5	411211	100	05F823P4CU340BAE	2022017	20170324	69.47 4.322



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	411211	100	D22C46UPBNJ13REU	3032017	20170413	54.21 1.484
7	411211	100	768696UOMP1SJJE U	3032017	20170413	69.47 4.322
8	411211	100	7463911NRSQD2A69	7072017	20171020	300.00 0.000
9	411211	100	148DB2OBET4T2ES 9	8082017	20171128	100.00 0.000
10	411219	100	CE64D47SKQ12NNE U	4042017	20170605	69.47 4.322
11	411219	100	BCF2A47SG50MR7E U	4042017	20170605	54.21 1.484
12	411219	100	5DCE80KNL3LGPHG E	5052017	20170720	54.21 1.484
13	411219	100	3A52D0KO8AB1R3G E	5052017	20170720	69.47 4.322
14	411219	100	1DEAC1IKLT591FRU	6062017	20170727	54.21 1.484
15	411219	100	35FD61IM0VGN13R U	6062017	20170727	69.47 4.322
16	411219	100	6E2D2444B7VUT77U	7072017	20170815	54.21 1.484
17	411219	100	55410443QBQJPT7U	7072017	20170815	69.47 4.322
18	411219	100	BFF616IC5GDFAUC E	8082017	20170904	54.21 1.484
19	411219	100	8CB466IBH4FRA8CE	8082017	20170904	69.47 4.322
						1.325.932. 026

NO	KDMA P	KD SETO R	PTNTP	MASA PAJAK	TANGGAL BAYAR	JML SETOR
1	411211	100	11D147SAP5DRRNP 9	9092017	20171026	254.211 .484
2	411211	100	639102BFE9CQ88S9	10102017	20171128	423.685 .806
3	411211	100	7D4273S4IURKUNJ9	11112017	20180102	423.685 .806
4	411211	100	88BA758DPMUG12P O	12122017	20180131	423.685 .806
						1.525.268.90 2

- Bahwa kemudian saksi ARDIYAN menyetorkan PPN CV. ARBIE, untuk Masa Pajak **September s.d. Desember 2017** sejumlah Rp 1,525,268,902.- (Satu milyar lima ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua rupiah) dengan rincian sbb:
- Bahwa dengan demikian masih terdapat PPN yang telah dipungut a.n. CV.ARBIE dari PT. INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI INDONESIA dalam kurun waktu **Januari s.d. Agustus 2017** yang

Halaman 45 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Blb.



tidak disetorkan sekurang-kurangnya sebesar **Rp 2.063.554.422,-**
(Dua milyar enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH	TOTAL
Jumlah transaksi sebagai Dasar Pengenaan Pajak	49.147.553.591	
Jumlah PPN yang telah dipungut dari lawan transaksi berdasarkan Faktur Pajak yang telah diterbitkan dan dikreditkan oleh lawan transaksi (10%)		4.914.755.350
Jumlah PPN yang telah disetor ke kas Negara		2.851.200.928
Selisih yang tidak disetorkan		2.063.554.422

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa **AHMAD RODIA BURKON bersama-sama dengan saksi ARDIYAN** (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), tidak menyetorkan sebagian dari PPN yang telah dipungut untuk masa pajak **Januari sampai dengan Agustus 2017**, menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara sebesar nilai PPN sebesar **Rp 2.063.554.422,-** (Dua milyar enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “**melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut**” berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 ayat (1) huruf i Jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama proses pemeriksaan ditahan maka lamanya penangkapan dan penahanan akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak alasan yang mengeluarkan atau menangguhkan terdakwa dari tahanan maka terhadap terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- 1) 1 (satu) set Salinan Akte Notaris Nomor 21 Tanggal 28 Agustus 1997 tentang Pendirian CV ARBIE dan berkas pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan PKP a.n. CV ARBIE.
- 2) 1 (satu) set berkas permohonan dan pengukuhan PKP a.n. CV ARBIE.
- 3) 1 (satu) set berkas permohonan sertifikat elektronik a.n. CV ARBIE dan Berita Acara Serah Terima Softcopy Sertifikat Elektronik.
- 4) 1 (satu set) print-out data SIDJP Lampiran V SPT PPh Badan Tahun 2016 a.n. CV ARBIE.
- 5) 1 (satu set) print-out data pelaporan SPT Masa PPN dan data penerbitan Faktur pajak yang dilaporkan a.n. CV ARBIE Masa Pajak Januari s.d. Desember 2017.
- 6) 1 (satu) set asli print-out rekening BNI Nomor 8211606093 a.n. CV ARBIE.
- 7) 1 (satu) set print-out Rekapitulasi transaksi antara PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia dan CV ARBIE
- 8) 1 (satu) set Salinan Invoice, Faktur Pajak, Berita Acara Serah Terima, dan Purchase Order dari dan/atau dari CV ARBIE
- 9) 1 (satu) set Bukti Pembayaran (RK) dari PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia ke CV ARBIE
- 10) Soft copy Bukti Potong dan Kwitansi Pembayaran.
- 11) 1 (satu) set print-out data transaksi rekening Bank BJB nomor 0006642683002 a.n. CV ARBIE periode Januari 2017 s.d. Maret 2018
- 12) 1 (satu) set set print-out system Data Nasabah Bank BJB a.n. CV ARBIE Nomor rekening 0006642683002.

Dikarenakan Barang Bukti Angka 1 sampai dengan angka 12, dipergunakan dalam perkara atas nama ARDIYAN bin H. DOLI SADELI. Oleh karena berdasarkan keterangan dari Penuntut Umum bahwa Terdakwa ARDIYAN bin H. DOLI SADELI telah meninggal dunia, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak;
- Perbuatan terdakwa dilakukan berulang-ulang.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 47 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD RODIA BURKON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Perpajakan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AHMAD RODIA BURKON** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda sejumlah 2 (dua) x **Rp 1.031.777.211,- = Rp 2.063.554.422,- (dua milyar enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua rupiah)** dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda dimaksud. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 3(tiga) bulan.
3. Menetapkan Masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1) 1 (satu) set Salinan Akte Notaris Nomor 21 Tanggal 28 Agustus 1997 tentang Pendirian CV ARBIE dan berkas pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan PKP a.n. CV ARBIE.

Halaman 48 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) set berkas permohonan dan pengukuhan PKP a.n. CV ARBIE.
- 3) 1 (satu) set berkas permohonan sertifikat elektronik a.n. CV ARBIE dan Berita Acara Serah Terima Softcopy Sertifikat Elektronik.
- 4) 1 (satu set) print-out data SIDJP Lampiran V SPT PPh Badan Tahun 2016 a.n. CV ARBIE.
- 5) 1 (satu set) print-out data pelaporan SPT Masa PPN dan data penerbitan Faktur pajak yang dilaporkan a.n. CV ARBIE Masa Pajak Januari s.d. Desember 2017.
- 6) 1 (satu) set asli print-out rekening BNI Nomor 8211606093 a.n. CV ARBIE.
- 7) 1 (satu) set print-out Rekapitulasi transaksi antara PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia dan CV ARBIE
- 8) 1 (satu) set Salinan Invoice, Faktur Pajak, Berita Acara Serah Terima, dan Purchase Order dari dan/atau dari CV ARBIE
- 9) 1 (satu) set Bukti Pembayaran (RK) dari PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia ke CV ARBIE
- 10) Soft copy Bukti Potong dan Kwitansi Pembayaran.
- 11) 1 (satu) set print-out data transaksi rekening Bank BJB nomor 0006642683002 a.n. CV ARBIE periode Januari 2017 s.d. Maret 2018
- 12) 1 (satu) set set print-out system Data Nasabah Bank BJB a.n. CV ARBIE Nomor rekening 0006642683002.

Tetap terlampir didalam berkas perkara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, oleh kami, Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Daru Swastika Rini, S.H., dan Raden Zaenal Arief, SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Desvriyanti, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Fauzi Sanjaya, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cimahi dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Daru Swastika Rini, S.H.,

Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.

Halaman 49 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Zaenal Arief, SH., M.H.,

Panitera Pengganti

Desvriyanti, S.H.

Halaman 50 dari 50 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)